

PERUBAHAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 10 TAHUN 2022, 4 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 3/HK.03.1/1202/2022 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA

ABSTRAK : Bahwa sebagai tindak lanjut pasal 27 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ini adalah :
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ini diatur tentang:
Menetapkan struktur dan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 25 Maret 2022
- Lampiran 4 HLM